

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEROBOTAN TANAH OLEH PT.
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PASCA PUTUSAN NOMOR:**

4/PDT.G/2023/PN.MBO

YASIR ARAFAT CANIAGO, JULI MOERTIONO, FAISAL RIZA

Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

(Email: yasirarafatcaniago@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN.Mbo terkait kasus penyerobotan tanah oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) UP3 Meulaboh, Aceh Barat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder dan tersier melalui pendekatan perundang-undangan serta analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan hak atas tanah oleh BUMN diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) serta peraturan terkait, yang memberikan BUMN hak atas tanah berupa HGU, HGB, dan Hak Pakai. Dalam kasus ini, PT. PLN terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sejak tahun 2019 dengan merusak pagar dan mendirikan tiang listrik di atas tanah milik penggugat tanpa izin. Berdasarkan putusan pengadilan, PT. PLN dinyatakan bersalah dan diwajibkan memindahkan tiang listrik tersebut. Namun, tindakan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana berdasarkan Pasal 167 dan 385 KUHP karena adanya unsur penyerobotan tanah.

Kata Kunci: Kepastian Hukum; Penyerobotan Tanah; BUMN; PT. PLN; Perbuatan Melawan Hukum

ABSTRACT

This study examines Decision Number 4/Pdt.G/2023/PN.Mbo concerning a land encroachment case committed by PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) UP3 Meulaboh, West Aceh. This is a normative legal research based on secondary and tertiary data using a statutory approach and qualitative analysis. The findings show that the concept of land rights control by state-owned enterprises (BUMN) is regulated under the Basic Agrarian Law (UUPA) and related legislation, granting BUMN rights such as Right of Cultivation (HGU), Right to Build (HGB), and Right of Use (Hak Pakai). In this case, PT. PLN was found to have committed an unlawful act since 2019 by damaging the plaintiff's fence and erecting three electricity poles and their network on the plaintiff's land without consent. Based on the court's decision, PT. PLN was declared guilty and ordered to relocate the electricity poles. However, this act may also constitute a criminal offense under Articles 167 and 385 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) due to elements of land trespassing.

Keywords: Legal Certainty; Land Encroachment; State-Owned Enterprises; PT. PLN; Unlawful Act

A. PENDAHULUAN

Tanah memiliki peran yang sangat fundamental dalam kehidupan masyarakat serta pembangunan suatu negara. Keterbatasan ketersediaan tanah dan meningkatnya kebutuhan

akan lahan sering kali menjadi sumber timbulnya berbagai konflik pertanahan, salah satunya adalah kasus penyerobotan tanah. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah perkara penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN.Mbo. Persaingan terhadap pemanfaatan sumber daya tanah yang semakin meningkat menjadikan persoalan kepemilikan dan penggunaan tanah sebagai isu penting yang membutuhkan pengaturan hukum yang jelas guna menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Masyarakat membutuhkan tanah untuk mempertahankan hidup, bekerja, dan bermukim, sehingga diperlukan aturan hukum yang tegas terkait kepemilikan, pemanfaatan, serta perlindungan hukum atas tanah. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan bahwa pada tingkatan tertinggi, tanah dikuasai oleh negara sebagai organisasi seluruh rakyat Indonesia. Untuk menjamin kepastian hukum atas hak-hak tanah, UUPA mewajibkan adanya pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur melalui pengelolaan sumber daya agraria yang tertib dan terarah.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan serta perlindungan hukum terhadap hak-hak warganya, termasuk hak atas tanah. Tujuan hukum pada dasarnya mencakup terciptanya ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum yang memberikan perlindungan bagi pemegang hak atas tanah. Tanah memiliki nilai yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena merupakan sumber daya alam yang menjadi dasar bagi keberlangsungan hidup dan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan tanah harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan konflik pertanahan.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat serta urbanisasi yang meningkat membawa dampak signifikan terhadap ketersediaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia. Salah satu permasalahan serius yang muncul adalah tindakan penyerobotan tanah, yaitu penguasaan, pendudukan, atau penggunaan tanah milik pihak lain secara melawan hukum. Tindakan ini tidak hanya merugikan pemilik sah tanah, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial serta menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Walaupun telah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepemilikan dan pemanfaatan tanah, masih banyak kasus penyerobotan yang sulit diselesaikan secara efektif akibat lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Kasus penyerobotan tanah yang terjadi dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN.Mbo menjadi contoh konkret persoalan tersebut. Dalam perkara ini, PLN melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Meulaboh, Aceh Barat, digugat oleh seorang warga karena membangun tiang listrik di atas tanah milik penggugat tanpa izin. Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa tiang listrik tersebut telah berdiri sejak tahun 2019. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh kemudian memutuskan bahwa PLN telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Kasus ini menunjukkan bahwa badan usaha milik negara sekalipun dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila melanggar hak-hak perdata warga negara.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis hukum terhadap pertanggungjawaban pidana dalam kasus penyerobotan tanah yang dilakukan oleh PLN, dengan meninjau dari perspektif hukum pidana dan perdata. Melalui kajian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini berupaya memahami kerangka hukum yang mengatur tindak penyerobotan tanah, hambatan dalam penegakan hukumnya, serta implikasi yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana oleh badan usaha milik negara. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman hukum agraria dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan sifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur hak atas tanah dan perbuatan melawan hukum, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami asas dan teori hukum terkait pertanggungjawaban hukum oleh badan usaha milik negara. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN.Mbo sebagai objek penelitian. Data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif guna memperoleh kesimpulan yang objektif mengenai permasalahan hukum yang dikaji.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Penguasaan Hak atas Tanah oleh BUMN (PT. Perusahaan Listrik Negara)

Tanah merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis bagi negara, masyarakat, dan dunia usaha. Dalam konteks pembangunan nasional, tanah tidak hanya

berfungsi sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penguasaan dan pemanfaatan tanah harus diatur secara adil, terukur, dan berdasarkan hukum. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjalankan fungsi ekonomi dan pelayanan publik, juga memiliki hak untuk menguasai dan menggunakan tanah dalam rangka menunjang kegiatan operasionalnya. Salah satu BUMN yang memiliki keterkaitan erat dengan penguasaan tanah adalah PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), yang berperan penting dalam penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan nasional.

Penguasaan tanah oleh BUMN diatur dalam sistem hukum pertanahan Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) serta berbagai peraturan pelaksanaannya. UUPA menegaskan bahwa seluruh tanah di Indonesia dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam kerangka ini, negara memiliki kewenangan untuk memberikan hak atas tanah kepada individu, badan hukum, maupun lembaga publik seperti BUMN. Dengan demikian, BUMN memiliki dasar hukum yang sah dalam menguasai tanah untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelaku ekonomi negara.

Sebagai badan hukum, BUMN dapat memperoleh hak atas tanah melalui beberapa mekanisme hukum, antara lain pemberian hak oleh negara, proses jual beli, perjanjian sewa, atau penyertaan modal negara. Bentuk hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh BUMN meliputi Hak Guna Usaha (HGU) untuk kegiatan produktif seperti perkebunan atau pertanian, Hak Guna Bangunan (HGB) untuk keperluan pembangunan fasilitas dan infrastruktur, serta Hak Pakai untuk penggunaan tanah dalam jangka waktu tertentu sesuai peruntukannya. Setiap jenis hak tersebut memberikan wewenang yang berbeda dalam penggunaan dan pengelolaan tanah, serta tunduk pada jangka waktu dan kewajiban administratif yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Selain itu, penguasaan tanah oleh BUMN memiliki karakteristik khusus karena berkaitan dengan kekayaan negara yang dipisahkan. Berdasarkan ketentuan hukum keuangan negara, tanah yang telah dialihkan atau diserahkan kepada BUMN dan dihapus dari daftar Barang Milik Negara (BMN) tidak lagi dikategorikan sebagai aset negara. Tanah tersebut menjadi bagian dari kekayaan BUMN yang dipisahkan, sehingga berada di bawah tanggung jawab korporasi, bukan langsung di bawah penguasaan negara. Dengan status hukum tersebut, BUMN memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan tanahnya, namun tetap wajib mematuhi ketentuan hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia.

Meskipun BUMN memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, secara hukum BUMN tetap diperlakukan sebagai subjek hukum perdata. Artinya, BUMN tunduk pada ketentuan hukum keperdataan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai hak milik dan perbuatan melawan hukum. Apabila BUMN, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, melanggar hak-hak perorangan atau menggunakan tanah tanpa dasar hukum yang sah, maka BUMN dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip *equality before the law*, yang menegaskan bahwa setiap subjek hukum, baik individu maupun badan hukum milik negara, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Dalam konteks kasus yang menjadi objek penelitian, PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai BUMN memiliki kewajiban untuk memastikan setiap penggunaan atau penguasaan tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan penguasaan tanah tanpa izin, meskipun dilakukan untuk kepentingan pembangunan fasilitas publik, tetap dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum apabila tidak didasarkan pada mekanisme perolehan hak yang sah. Dengan demikian, konsep penguasaan hak atas tanah oleh BUMN harus dipahami tidak hanya sebagai hak administratif yang diberikan oleh negara, tetapi juga sebagai tanggung jawab hukum yang mengikat untuk menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat pemilik tanah.

2. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyerobotan Tanah oleh PT. Perusahaan Listrik Negara

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak orang lain yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks pertanahan, perbuatan melawan hukum dapat terjadi apabila seseorang atau badan hukum secara sengaja maupun lalai melakukan tindakan menguasai, menduduki, atau menggunakan tanah milik pihak lain tanpa hak yang sah. Perbuatan seperti ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum perdata, tetapi juga dapat berimplikasi pada hukum pidana apabila unsur kesengajaan dan pelanggaran terhadap hak orang lain terbukti.

Tindakan penyerobotan tanah pada dasarnya merupakan bentuk nyata dari perbuatan melawan hukum karena pelaku secara tidak sah mengambil alih hak kepemilikan atau penguasaan atas sebidang tanah yang bukan miliknya. Perbuatan ini bisa dilakukan dengan cara menduduki, membangun, menanami, atau memanfaatkan tanah tanpa izin pemilik

yang sah. Dalam banyak kasus, penyerobotan tanah menimbulkan konflik berkepanjangan antara masyarakat dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu, termasuk perusahaan, pemerintah daerah, maupun badan usaha milik negara. Oleh karena itu, tindakan penyerobotan tanah bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam konteks hak atas kepemilikan harta benda.

Dalam perkara Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN.Mbo, PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sejak tahun 2019. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara merusak pagar pekarangan rumah milik penggugat dan mendirikan tiga tiang listrik beserta jaringan kabelnya di atas tanah tersebut tanpa izin atau persetujuan dari pemilik tanah. Fakta ini menunjukkan bahwa PLN bertindak tanpa dasar hukum yang sah dalam menguasai sebagian tanah milik penggugat. Meskipun PLN merupakan BUMN yang memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan listrik bagi kepentingan umum, tindakan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan apabila melanggar hak perdata individu.

Perbuatan yang dilakukan oleh PLN dalam kasus ini telah memenuhi unsur *onrechtmatige daad* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, timbulnya kerugian bagi pihak lain, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Dalam hal ini, tindakan PLN yang merusak pagar dan mendirikan tiang listrik di atas tanah penggugat tanpa izin jelas merupakan pelanggaran terhadap hak milik yang sah, sehingga menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi penggugat. Oleh sebab itu, pengadilan menyatakan bahwa PLN telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menjatuhkan putusan yang mewajibkan PLN memindahkan tiang listrik dari lokasi tersebut.

Kasus ini menunjukkan bahwa sekalipun PLN merupakan badan usaha milik negara yang menjalankan fungsi pelayanan publik, hal tersebut tidak menjadikan perusahaan kebal terhadap hukum. Prinsip *equality before the law* tetap berlaku bagi semua subjek hukum, termasuk BUMN. Oleh karena itu, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, setiap badan hukum, baik publik maupun privat, wajib menghormati hak-hak keperdataan masyarakat. Penegakan hukum dalam kasus ini menjadi penting sebagai wujud perlindungan hukum terhadap hak atas tanah dan sebagai pelajaran bagi lembaga-lembaga negara agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik.

3. Pertanggungjawaban Pidana atas Tindak Penyerobotan Tanah oleh PT. Perusahaan Listrik Negara

Tanggung jawab pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang timbul akibat adanya perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hukum pidana, suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan pelaku, dan ancaman pidana. Dalam kasus penyerobotan tanah oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan sengketa keperdataan, tetapi juga mengandung unsur pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana, karena dilakukan tanpa hak dan melanggar kepemilikan yang sah milik orang lain.

Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas menyebutkan bahwa siapa pun yang secara melawan hukum memasuki rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang digunakan orang lain dan dengan sengaja tidak pergi setelah diminta oleh pihak yang berhak, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat juta lima ratus ribu rupiah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana memberikan perlindungan terhadap hak atas tempat tinggal dan pekarangan tertutup dari segala bentuk pelanggaran oleh pihak lain. Dalam konteks kasus PLN, tindakan merusak pagar dan mendirikan tiang listrik di pekarangan milik penggugat tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pasal ini.

Selain itu, Pasal 385 ayat (1) KUHP juga mengatur mengenai tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Pasal ini memberikan sanksi pidana bagi siapa pun yang menjual, menukarkan, atau membebani hak atas tanah atau bangunan yang diketahui masih menjadi hak orang lain. Meskipun dalam kasus PLN tidak terjadi transaksi jual beli atau pengalihan hak, unsur "menguasai secara melawan hukum" tetap relevan karena perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan mempergunakan tanah orang lain untuk kepentingan perusahaan tanpa persetujuan yang sah. Dengan demikian, tindakan PLN dapat dianggap memenuhi unsur subjektif dan objektif dalam tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum, termasuk BUMN, merupakan bagian dari perkembangan hukum pidana modern. Prinsip ini menegaskan bahwa badan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian. Berdasarkan

Pasal 118 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan dilakukan untuk kepentingan korporasi, oleh pengurus, dan memberikan manfaat bagi korporasi tersebut. Oleh karena itu, tindakan PLN yang dilakukan oleh pegawai atau unit pelaksana dengan sepengetahuan atau dalam lingkup tugas resmi dapat dianggap sebagai perbuatan korporasi.

Dalam hal ini, meskipun PLN merupakan badan usaha milik negara yang menjalankan fungsi pelayanan publik, status tersebut tidak serta merta membebaskan dari tanggung jawab pidana. Prinsip *equality before the law* mengatur bahwa setiap orang, baik individu maupun badan hukum, sama di hadapan hukum. Oleh sebab itu, apabila unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 167 dan Pasal 385 KUHP terpenuhi, maka PLN sebagai badan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban, baik secara kelembagaan maupun terhadap individu yang bertindak atas nama perusahaan. Hal ini penting untuk menjamin tegaknya keadilan serta perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang haknya dilanggar.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap PLN dalam kasus penyerobotan tanah ini menjadi penting untuk menegaskan bahwa pelaksanaan tugas pelayanan publik harus tetap dilandasi oleh kepatuhan terhadap hukum. Negara melalui BUMN tidak boleh bertindak sewenang-wenang atas dasar kepentingan umum tanpa memperhatikan prosedur hukum yang berlaku. Penegakan hukum terhadap badan usaha milik negara yang melakukan pelanggaran pidana juga menjadi bentuk pengawasan terhadap penggunaan kewenangan agar tidak disalahgunakan dan untuk memastikan bahwa pembangunan nasional tetap berjalan sesuai prinsip keadilan dan supremasi hukum.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu:

Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), perlu lebih berhati-hati dan mematuhi ketentuan hukum pertanahan dalam setiap kegiatan yang melibatkan penggunaan atau penguasaan tanah milik masyarakat. Setiap tindakan pengadaan dan pemanfaatan tanah harus dilakukan melalui prosedur hukum yang sah, dengan menghormati hak kepemilikan individu sebagaimana diatur dalam UUPA dan peraturan terkait. PLN sebagai badan hukum negara juga harus memastikan bahwa seluruh kegiatan operasionalnya tidak menimbulkan pelanggaran hukum, baik perdata maupun pidana, terutama yang berkaitan dengan penyerobotan tanah.

Penegakan hukum yang tegas dan transparan diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, serta mencegah terulangnya tindakan sewenang-wenang oleh instansi pemerintah maupun BUMN di masa mendatang.

Saran

Diperlukan kejelasan dan penguatan aturan hukum terkait penyerobotan tanah oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tidak hanya dalam aspek perdata tetapi juga pidana agar terdapat kepastian dan keadilan hukum. Pemerintah perlu mengambil langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa, khususnya oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), mengingat banyaknya kasus penyerobotan lahan yang terjadi di Indonesia. Selain itu, PT. PLN seharusnya bertanggung jawab tidak hanya secara perdata, tetapi juga dalam ranah pidana, guna menimbulkan efek jera dan memastikan bahwa setiap tindakan pelanggaran hukum terhadap hak atas tanah tidak terulang di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Abdurrahman. 2004. *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang – Undangan Agraria Indonesia*, (Jakarta: Akademik Persindo.
- Absori. 2014. *Hukum Ekonomi Indonesia Beberapa Aspek Pengembangan pada Era Liberalisasi Perdagangan*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Achmad Ali. 2017. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Dewi, A. S. (2018). Mekanisme Pendaftaran Tanah Dan kekuatan Pembuktian Sertifikat Kepemilikan Tanah. *Jurnal Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 9(1).
- Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim,” *jurnal berkala mimbar hukum*, Vol. 19 No. 3 oktober 2007.
- Kusnu Goesniadhie, “Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik”, *Jurnal Hukum* No. 2 Vol. 17, Tahun 2010.
- Pahlefi, “Analisis Bentuk – Bentuk Sengketa Hukum atas Tanah Menurut Peraturan Perundang – Undangan di Bidang Agraria”, *Majalah Hukum Forum Akademika*, Vol. 25, 2014.